

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

Memasuki awal pelaksanaan otonomi daerah yang diiringi dengan krisis moneter dimana kepada daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri, maka pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa kesulitan yang pada dasarnya ditujukan bagi berjalannya proses pembangunan dan pemerintahan.

Daerah-daerah yang selama ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah-limpah maka perihal otonomi daerah tentulah tidak menjadi persoalan, tetapi keadaan tersebut akan berbalik bagi daerah – daerah yang miskin sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya.

Hal yang utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah perihal tersedianya sumber dana bagi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan pada daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian maka pelaksanaan administrasi keuangan bagi masing-masing daerah perlu dikelola dan ditata sebaik mungkin sehingga berimbang balik bagi mendukung peningkatan kesejahteraan bagi daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai sebuah kajian ilmu Hukum Administrasi Negara pada suatu daerah dimulai dari terbitnya anggaran pada daerah yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa suatu daerah di dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan

bertitik tolak dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun dan dipergunakan selama masa periode anggaran tersebut berlaku.

Anggaran yang telah ditetapkan besarnya maupun tujuannya tidaklah pula sedemikian saja dapat diterapkan di lapangan. Banyak kendala yang ditemui, misalnya ketidakstabilan nilai Rupiah yang selama ini terjadi dimana sewaktu anggaran dibuat nilai Rupiah stabil di pasaran tetapi sewaktu anggaran berjalan di lapangan, nilai Rupiah menjadi merosot sehingga dana yang sebenarnya telah direncanakan nilainya menjadi membengkak.

Kendala lainnya adalah terjadinya penyelewengan-penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya semata.

Diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah, maka dikatakan di dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa “ penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas heban anggaran pendapatan dan belanja daerah “. Dari ketentuan bunyi pasal tersebut ditambah dengan beriakunya otonomi daerah mulai tahun 2001 maka kepada daerah diberikan kewenangan yang besar di dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya yang kemudian dikembalikan lagi menjadi sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan dan juga pemerintahan.

Untuk hal yang demikian maka pelaksanaan verifikasi yang salah satu bidang tugasnya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi keuangan daerah menjadi penting adanya, terutama dalam hal menerapkan

disiplin anggaran yang dalam kajian ini daerah tersebut dibatasi pada Propinsi Sumatera Utara.

#### A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi.

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai judul, yaitu : **“ ASPEK HUKUM PERANAN VERIFIKASI DALAM MENERAPKAN DISIPLIN ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA ”**.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- Aspek Hukum berarti pandangan hukum atau penilaian hukum.
- Peranan berarti menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).
- Verifikasi adalah salah satu Bagian dari struktur organisasi yang terdapat di dalam tatanan kerja di Kantor Gubernur Sumatera Utara, yang mana pada dasarnya tugas utama Bagian verifikasi ini adalah memberikan pengawasan atas pelaksanaan administrasi keuangan daerah.
- Dalam berarti tidak di luar.